



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung benteng, RT.001 RW.001, Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Kampung Cigombong, RT.004 RW.014 Desa Cigombong, Keca matan Cigombong Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn, menge mukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilak sanakan pada tanggal 23 Juli 2000, berdasarkan kutipan akta nikah nomor

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/110/VII/2000 tertanggal 23 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama Kampung Cigombong, RT.004 RW.014 (dekat stasiun cigombong/Nazmi steam). Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin sejak 2013;
 - b. Tergugat memiliki sifat curiga dan cemburu berlebihan kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain
 - c. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dikarnakan keturunan dimana antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa pada Agustus 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxx xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat walau Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator non hakim bersertifikat bernama Firdaus, SH, mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai sedang Tergugat tidak setuju bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dan menolak selebihnya ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat dan usia pernikahan sudah lama ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/110/VII/2000 bertanggal 23 Juli 2000 dikeluarkan KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, bukti tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi sebagai Keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih 2013, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak 2013, selalu curiga dan cemburu, sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah rumah selama kurang lebih Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak 2013, selalu curiga dan cemburu berlebihan, dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama dari Agustus 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti tulis berupa asli Kutipan Akta Nikah Nomor 394/ 110/VII/2000 bertanggal 23 Juli 2000

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat saksi sebagai adik Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sejak menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat kelihatan masih rukun tidak terlihat ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi hampir satu tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat katanya, Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak 2013 ;
- Bahwa Tergugat benar ada penyakit, jatuh dari motor;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat saksi sahabat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pasangan suami istri dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat kelihatan rukun-rukun saja tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena belum dikarunia keturunan sejak menikah,;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di setiap sidang Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat non hakim bernama Firdaus, SH, sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan namun gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, replik dan kesimpulannya yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, duplik dan kesimpulannya, Tergugat mengakui sebagian dan menolak selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa di perbaiki karena pernikahan sudah lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis P. bukti bukti tersebut bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka bukti tersebut harus di nyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima ;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyampaikan asli kutipan akta nikah nomor 394/110/VII/2000 tertanggal 23 Juli 2000 dikeluarkan KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat ditambah dengan fakta yang terjadi selama dipersidangan, Majelis menilai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi telah menerangkan di atas sumpahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak nyaman lagi karena Penggugat selama menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin dan sudah pisah rumah, para saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bersike ras mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi telah menerangkan di atas sumpahnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat kelihatannya tidak ada masalah namun mereka sudah berpisah hampir satu tahun, Penggugat pergi disebabkan tidak ada nafkah batin, para saksi sudah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapanpun karena Tergugat masih sanggup berrumahtangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mampu meyakinkan Penggugat untuk hidup berumah tangga secara wajar dan harmonis walau dalam setiap kurun penundaan Majelis selalu mengingatkan agar Tergugat melakukan pendekatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2000 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan 19 tahun menikah belum dikaruniai anak dan Tergugat suka cemburu, dan telah pisah rumah kurang dari setahun sehingga dapat dikatakan pisahnya itu menunjukkan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dirukunkan kembali ;
Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila salah satu pihak menyatakan tekadnya tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/ 1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan ;

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan sebagaimana di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di rukunkan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248, disusun oleh Sayyid Sabiq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau ada nya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedang Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Penggugat dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxi) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langsupkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| - PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,- |

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 5393/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)